

Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Di Masa Pandemi Covid-19

Suyanto¹, Siska Damayanti²

¹²Universitas Sarjanawiyata Tamaniswa
iyant@ustjogja.ac.id

ABSTRACT.

This study aims to examine the effect of Fiscal Services, taxes, and understanding on taxpayer compliance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) during the Covid-19 pandemic. The population of this research is MSME taxpayers who do business in Bantul Regency. Sampling using non-propably sampling technique, namely convenience sampling. Data was collected by distributing questionnaires in the form of a google form link. The data analysis technique used is multiple linear regression model. The results showed that the tax service and tax services did not have a positive effect on MSME taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic. Meanwhile, understanding accounting has a positive effect on MSME taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic. Then seen from the results of the coefficient of determination (R^2) of 0.534 or 53.4%, it can be ascertained that the fiscal service, tax incentives, and understanding can simultaneously affect MSME taxpayer compliance by 53.4% while the remaining 46.6% explained by other factors not included in this model.

Keywords: Taxpayer Compliance, MSMEs, Fiscal Services, Tax Incentives, Accounting Understanding

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pelayanan fiskus, insentif pajak, dan pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di masa pandemi Covid-19. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang melakukan usahanya di Kabupaten Bantul. Pengambilan sampling menggunakan *teknik non propably sampling* yaitu *convenience sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dalam bentuk link google form. Teknik nalisis data yang digunakan adalah model regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus dan insentif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19. Sedangkan pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19. Kemudian dilihat dari hasil koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,534 atau 53,4%, dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus, insentif pajak, serta pemahaman dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM secara simultan sebesar 53,4% sedangkan sisanya sebesar 46,6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dilibatkan dalam model ini.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, Pelayanan Fiskus, Insentif Pajak, Pemahaman Akuntansi

PENDAHULUAN

Wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang menyebar pada awal tahun 2020 menyebabkan krisis ekonomi di sebagian besar negara. Wabah ini bermula di China, tepatnya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei pada akhir tahun 2019 (Andrew & Sari, 2021). Hingga awal tahun 2021 Covid-19 telah menyebabkan kematian hingga 3.226.875 penduduk dunia. Merespon adanya ketetapan pandemi dari WHO, negara-negara yang terjangkit wabah Covid-19 ini memberlakukan *system lockdown* dan pembatasan wilayah di negaranya. Indonesia termasuk negara yang terjangkit wabah virus corona dan memberlakukan *system lockdown*. Penyebaran virus di Indonesia dimulai sejak tanggal 2 Maret 2020 (Nuskha *et al.*, 2021). Pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai masalah perekonomian secara global, tak terkecuali pada sektor perpajakan. Pandemi mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak serta menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek berarti guna merealisasikan target penerimaan pajak justru semakin krusial di saat meningkatnya kebutuhan pendanaan yang harus dikeluarkan pemerintah sepanjang pandemi Covid-19 (Hasibuan *et al.*, 2020).

Dampak dari penyebaran virus Covid-19 juga dirasakan oleh pelaku usaha di Indonesia yang didominasi oleh UMKM yakni sekitar 62.928.007 atau 99,99% dari total pengusaha. Adanya berbagai kebijakan pembatasan sosial menyebabkan UMKM mengalami penurunan penjualan hingga 60%, pengurangan karyawan, padahal sebelumnya UMKM mampu menyerap hingga 97% dari kemampuan penyerapan tenaga kerja dunia di 2018 (www.djkn.kemenkeu.co.id, 2020). Tahun 2020 saat Indonesia sedang dalam masa pandemi Covid-19, baru sekitar 2 juta UMKM yang tercatat sebagai wajib pajak. Padahal UMKM berkontribusi terhadap produk bruto domestik (PDB) lebih dari 60%, tetapi setoran pajaknya masih tergolong sangat kecil yakni sekitar Rp2 triliun (www.sobatpajak.com, 2021). Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki perkembangan UMKM yang pesat, hingga tahun 2020 tercatat ada sekitar 287.682 (Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2020). Dinas Koperasi dan UKM Bantul (2020) mencatat ada sebanyak 49.801 UMKM yang mendominasi kegiatan perekonomian di Bantul namun, di tahun yang sama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul mencatat bahwa hanya 28.132 UMKM yang terdaftar dan memiliki NPWP. Tabel 1 berikut menunjukkan besarnya rasio kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Bantul.

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bantul

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM	Penyampaian SPT	Rasio Kepatuhan
2016	12.765	7.339	57,49%
2017	15.318	8.417	54,95%
2018	19.327	10.355	53,58%
2019	24.009	9.140	38,07%
2020	28.132	9.352	33,24%

Sumber: KPP Pratama Bantul (2020)

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun jumlah wajib pajak UMKM bertambah namun tidak diiringi dengan meningkatnya rasio kepatuhannya. Bahkan rasio kepatuhan wajib Pajak mengalami penurunan setiap tahunnya. Mengacu pada fenomena diatas, kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah yang harus diperbaiki sampai saat ini. Salah satu aspek yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak ialah adanya keluhan wajib pajak terhadap pelayanan petugas pajak yang terkadang kurang disiplin (Kumparan.com, 2020). Didukung dengan kondisi tersebut wajib pajak juga enggan membayar pajak saat tarif dirasa terlalu tinggi apalagi di situasi pandemi seperti ini (Kemenkeu.go.id, 2021). Aspek yang juga menyebabkan pembayaran pajak dari UMKM tergolong rendah salah satunya adalah banyaknya UMKM yang masih belum paham cara penyusunan laporan keuangan (www.sobatpajak.com, 2021).

Salah satu usaha untuk menambah tingkat kepatuhan wajib pajak adalah meningkatkan mutu pelayanan fiskus. Petugas pajak dituntut untuk menyajikan pelayanan yang prima agar dapat memecahkan permasalahan perpajakan wajib pajak secara tatap muka maupun *online* di saat pandemi Covid-19. Kepatuhan wajib pajak tentu mengalami peningkatan bersamaan dengan kualitas pelayanan petugas pajak yang baik (Hasibuan *et al.*, 2020). Menurut Heriyah (2020) semakin bagus pelayanan yang diberikan fiskus untuk wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, maka akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil dari penelitian Listiyowati *et al.*, (2020) membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM tidak dipengaruhi oleh pelayanan petugas pajak.

Upaya kedua yang dapat dilakukan untuk menambah tingkat kepatuhan wajib pajak saat pandemi Covid-19 adalah memberikan insentif pajak. Ketika pandemi berlangsung seperti saat ini, negara sebagai regulator dalam bidang ekonomi mengambil langkah salah satunya adalah mengeluarkan kebijakan di bidang perpajakan mengenai insentif atau keringanan pajak (Zulkarnaen *et al.*, 2020). Kebijakan tersebut dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang pertama kali diterbitkan mengenai peraturan pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang tertimpa wabah Covid-19 adalah PMK No.23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah *Virus Corona*. Dengan adanya insentif tersebut diharapkan dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak UMKM (Listiyowati *et al.*, 2020). Hasil penelitian dari Latief *et al.*, (2020), Indaryani *et al.*, (2020), Saputro & Meivira (2020) memberikan bukti bahwasannya insentif pajak mampu memotivasi wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan penelitian milik Dewi *et al.*, (2020) menyatakan bahwasannya insentif pajak tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Upaya lainnya yang dapat dilakukan dari segi wajib pajak adalah meningkatkan pemahaman akuntansi. Pelaku UMKM yang memahami tata cara pencatatan akuntansi yang benar, bisa menentukan besarnya pendapatan serta beban atas

kegiatan operasional usaha. Jadi pelaku UMKM dapat mengetahui besarnya keuntungan usahanya dengan tepat, dengan begitu pelaku UMKM mampu memperhitungkan besarnya pajak yang akan dibayarkan secara tepat dan akurat (Ramdhani *et al.*, 2019). Penelitian oleh Sani & Habibie (2016) dan Dartini & Jati (2016) mendapatkan hasil bahwasannya pemahaman akuntansi memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Trihatmoko & Mubaraq (2020) yang memberikan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi. Hal tersebut disebabkan bahwasannya pemahaman wajib pajak sebatas melaksanakan pencatatan tanpa melaksanakan pengelompokan ataupun identifikasi transaksi yang bersumber pada akunnya.

Perbedaan penelitian sebelumnya Nuskha *et al.* (2021) dengan penelitian ini terletak pada teknik analisisnya. Teknik analisis regresi sederhana digunakan pada penelitian sebelumnya, Sedangkan penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini juga menambahkan variabel pelayanan fiskus dan pemahaman akuntansi.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan masih terdapat perdebatan dari para peneliti sebelumnya, maka dari itu kepatuhan wajib pajak masih menjadi poin yang atraktif untuk diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk memperkuat hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta teori yang telah ada. Kebaruan dalam penelitian ini adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemerintah membebaskan pajak UMKM melalui insentif pajak.

TINJAUAN LITERATUR

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu kemauan dan kesadaran wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya dalam bidang perpajakan (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019). Perpajakan Indonesia menerapkan sistem *self assessment* dengan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung hingga melaporkan pajaknya. Hal tersebut menjadikan kepatuhan sebagai aspek yang dinilai sangat penting (Irmawati & Hidayatulloh, 2019). Kepatuhan perpajakan juga mesti dilaksanakan oleh setiap wajib pajak dengan berpedoman kepada ketentuan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai salah satu wujud partisipasi nyata wajib pajak untuk membantu optimalisasi penerimaan pajak (Dewi *et al.*, 2020).

Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus bisa didefinisikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak atau fiskus untuk membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku (Purnamasari, 2019). Untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten sehingga mampu memberikan pelayanan yang berkualitas (Dewi *et al.*, 2020). Peningkatan kualitas pelayanan fiskus juga perlu dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman

dan kebutuhan wajib pajak (Pratama & Mulyani, 2019). Kualitas pelayanan yang baik mampu memberikan kepuasan terhadap wajib pajak yang akan mendorong wajib pajak untuk terus melaksanakan kewajibannya (Arini & Sumaryanto, 2019).

Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan sebuah penawaran yang dilakukan oleh pemerintah, melalui manfaat pajak, pada suatu kegiatan tertentu (Dewi et al., 2020). Insentif pajak dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi wajib pajak atau (Saputro & Meivira, 2020). Saat ini, insentif pajak diberikan oleh pemerintah dalam rangka upaya pemulihan perekonomian nasional pada saat Covid-19 dan respon pemerintah terhadap penurunan pendapatan atas aktivitas operasional suatu usaha (Alfiana & Diana, 2020). Dasar hukum insentif pajak khusus untuk UMKM tertuang didalam PMK No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Di dalam PMK tersebut, pelaku UMKM yang termasuk dalam PP 23 Tahun 2019 sebelumnya membayar pajak final 0,5% menjadi 0% atau pajaknya ditanggung oleh pemerintah (DTP) (Sandra et al., 2020).

Pemahaman Akuntansi

Pemahaman merupakan cara, proses, tindakan memahami atau mengerti. Hal tersebut berarti bahwasannya seseorang yang mempunyai pemahaman akuntansi adalah seseorang yang kompeten, memiliki pengetahuan yang memadai, dan mengerti benar tentang akuntansi (Sani & Habibie, 2017). Tingkat pemahaman akuntansi tersebut bisa dinilai dari pemahaman seseorang terhadap proses dalam siklus akuntansi (Siregar, 2019). Pemahaman akuntansi yang kuat dan sesuai dengan Standar Akuntansi akan membentuk pengetahuan yang mendorong secara sukarela kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman akuntansi juga menjadi dasar pengetahuan wajib pajak dalam menghitung pajak terhutang secara benar (Dartini & Jati, 2016).

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pelayanan prima yang diberikan fiskus kepada wajib pajak akan memberikan kepuasan wajib pajak hingga mendorong wajib pajak untuk terus patuh melaksanakan kewajibannya (Anantika et al., 2020). Heriyah (2020) menjelaskan bahwa pelayanan fiskus yang baik dan memenuhi kategori keandalan (*reliability*), responsive (*responsiveness*), kepastian (*assurance*), empaty (*empathy*), berwujud (*tangible*) akan memberikan pengaruh positif kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut juga dibuktikan oleh penelitian (Purnamasari, 2019) yang membuktikan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

H1 : Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemberian insentif pajak yang dilakukan oleh pemerintah turut meringankan beban para pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakannya (Lalisu, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Indaryani *et al.* (2020) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak terus meningkat dengan adanya insentif pajak yang dimanfaatkan pelaku UMKM. Penelitian Andrew & Sari (2021) juga menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena program insentif PMK 86/2020 dengan tarif pajak yang ditanggung pemerintah (tarif 0%) membuat wajib pajak UMKM segera memanfaatkan tarif yang lebih murah dibandingkan tarif sebelumnya sebesar 0,5%. Hasil penelitian Saputro & Meivira (2020) juga membuktikan insentif pajak yang diterapkan oleh pemerintah dapat berpengaruh nyata terhadap kepatuhan membayar pajak oleh UMKM. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:


H2 : Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman pencatatan akuntansi yang baik, khususnya pada pelaku UMKM dapat mengukur tingkat pendapatan dan pengeluaran dari usaha yang dijalankan (Ramdhani *et al.*, 2019). Wajib pajak yang melaksanakan pembukuan atau pencatatan akuntansi akan lebih mudah untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dan akan memberikan dampak terhadap dorongan untuk menaati kepatuhan wajib pajak (Siregar, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Dartini & Jati (2016) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Denpasar Timur. Sani & Habibie (2017) juga mendapatkan hasil yang sama bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

H3 : Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Kerangka Penelitian



Gambar1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini ialah pelaku UMKM yang berdomisili di Kabupaten Bantul. Pengambilan sampel dilakukan melalui metode *nonprobability sampling* yakni *convenience sampling* dan didapatkan 109 sampel. Sumber data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden dalam bentuk *link google form*.

Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen yakni pelayanan fiskus, insentif pajak, dan pemahaman akuntansi serta variabel dependen ialah kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pelayanan Fiskus

Pelayanan merupakan cara membantu dan mengurus segala keperluan seseorang. Sedangkan fiskus merupakan petugas pajak. Pelayanan fiskus merupakan usaha petugas pajak untuk mengurus dan membantu seluruh keperluan dan kepentingan wajib pajak dalam hal perpajakan (Rizajayanti, 2017). Terdapat 5 indikator pelayanan fiskus yaitu keandalan (*reability*), daya tanggap (*responsiviness*), jaminan dan kepastian (*assurance*), empati (*empathy*), bukti fisik (*tangible*) (Purnamasari, 2019).

Insentif Pajak

Sikap keberpihakan pemerintah kepada wajib pajak dengan tujuan untuk kepentingan nasional (Latief *et al.*, 2020). Indikator pengukuran insentif pajak menurut Latief *et al.* (2020) adalah keadilan dalam memberikan insentif pajak dan dampak yang ditimbulkan dari pemberian insentif pajak. (Safitri, 2021) menambahkan pengetahuan pemberian insentif pajak untuk mengukur variabel insentif pajak.

Pemahaman Akuntansi

Pemahaman akuntansi adalah kemampuan seseorang dalam mengenal dan memahami mengenai akuntansi. Dimana pemahaman akuntansi ini dapat diukur melalui seberapa tinggi seseorang memahami siklus akuntansi serta berbagai hal penting dalam laporan keuangan perusahaan (Siregar, 2019). Indikator pemahaman akuntansi menurut Sani & Habibie, (2017) yaitu pencatatan transaksi keuangan, pengelompokkan, pengikhtisaran, dan penafsiran data keuangan.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Suatu kondisi yang muncul dari dalam diri wajib pajak untuk mematuhi segala ketentuan perpajakan dengan selalu berusaha menunaikan seluruh kewajibannya di bidang perpajakan, seperti mengisi formulir perpajakan secara menyeluruh, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta melakukan pembayaran pajak terutang sebelum jatuh tempo (Astuti & Panjaitan, 2018). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini ialah kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak setempat, kepatuhan dalam melaporkan SPT, kepatuhan dalam menyetorkan pajak terutang, kepatuhan dalam

menghitung pajak dengan benar, dan kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak (Marasabessy, 2020).

Sebelum melakukan uji analisis regresi linier berganda, penelitian ini sudah melalui tahapan uji validitas dan uji asumsi klasik. Seluruh data yang digunakan terbukti valid dengan hasil $\text{sig} < 0,05$ dan nilai *cronbach alpha* $> 0,6$. Uji asumsi klasik memberikan hasil bahwa persamaan regresi penelitian ini memiliki ketepatan dalam estimasi serta konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis statistik deskriptif memaparkan secara umum mengenai karakteristik masing-masing variabel. Hasil analisis statistik deskriptif tersaji pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Rata-rata	Std. Deviation
Pelayanan Fiskus	109	10	50	38,37	6,460
Insentif Pajak	109	8	40	29,95	5,615
Pemahaman Akuntansi	109	10	50	37,88	6,608
Kepatuhan WP UMKM	109	11	55	40,28	7,578

Sumber: Data diolah, (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah data (N) sebanyak 109. Pelayanan fiskus memiliki nilai minimum 10 dan maksimum 50. Variabel pelayanan fiskus memiliki nilai rata-rata 38,37, hal tersebut menunjukkan bahwa range jawaban responden berada diantara netral dan setuju. Penyimpangan data tersebut kecil karena memiliki nilai standar deviasi sebesar $6,460 < 38,37$ (nilai rata-rata).

Variabel insentif pajak mempunyai nilai minimum 8 sedangkan nilai maksimumnya adalah 40. *Mean* variabel insentif pajak adalah 29,95, hal tersebut menunjukkan bahwa range jawaban responden variabel insentif pajak berada diantara jawaban netral dan tidak setuju.

Variabel pemahaman akuntansi memiliki nilai minimum 10 dan nilai maksimum 50. Rata-rata variabel pemahaman akuntansi adalah 37,88. Nilai tersebut menunjukkan range jawaban responden berada pada jawaban tetral dan setuju. Penyimpangan data tersebut kecil karena memiliki nilai standar deviasi sebesar $6,608 < 37,88$ (nilai rata-rata).

Variabel kepatuhan wajib pajak UMKM mendapat nilai minimumnya berjumlah 11 dan nilai maksimumnya berjumlah 55. *Mean* variabel kepatuhan wajib pajak UMKM adalah 40,28 menggambarkan bahwa range jawaban responden berada siantara jawaban setuju dan netral. Nilai standar deviasi $7,576 < 40,282$ (nilai rata-rata) memiliki arti bahwasannya penyimpangan data variabel tersebut kecil.

Hasil uji regresi linier berganda dapat diamati pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
	(Constant)	4,360	3,378		
Pelayanan Fiskus	0,154	0,103	0,131	1,487	0,140
1 Insentif Pajak	0,198	0,125	0,147	1,584	0,116
Pemahaman Akuntansi	0,636	0,097	0,555	6,533	0,000
<i>R Square</i>					0,547
<i>Adjusted R Square</i>					0,534
<i>F hitung</i>					42,305

Sumber: Data diolah, (2021)

Berdasarkan tabel diatas, nilai F hitung dari hasil uji f sebesar $38,53 \geq 2,69$ (F tabel). Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa secara serentak atau simultan variabel pelayanan fiskus, insentif pajak, dan pemahama akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan tabel 4, pada uji statistik t hipotesis pertama (H1) didapatkan nilai signifikasnsi 0,135. Hasil tersebut menunjukkan bahwasannya nilai signifikansinya lebih besar dari pada tingkat signifikan yakni $0,140 > 0,05$, berarti pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka dari itu H1 yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM tidak terdukung.

Pengujian hipotesis kedua (H2), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,116, nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan yakni 0,05 maka, dapat disimpulkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, H2 menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM tidak terdukung.

Pengujian hipotesis yang ketiga (H3), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,05 jadi, dapat diartikan bahwasannya pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka dari itu, H3 yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM terdukung.

Berdasarkan tabel 4, nilai *Ajusted R Square* penelitian ini sebesar 0,534. Hal tersebut menjelaskan bahwa besarnya pengaruh pelayanan fiskus, insentif pajak, dan pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM adalah 53,4%,

sedangkan sisanya yakni sebesar 46,6% dipengaruhi oleh elemen-elemen lain diluar penelitian ini.

Pembahasan

Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis pertama ialah pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil uji hipotesis menerangkan bahwasannya pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Keadaan tersebut dapat diperkuat dengan t hitung yang dihasilkan, yakni sebesar $1,487 < 2,69$ (t tabel) serta nilai signifikansinya sebesar $0,135 > 0,05$ jadi dapat disimpulkan bahwa H1 tidak terdukung.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pelayanan fiskus tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sepanjang pandemi Covid-19. Selama masa pandemi banyak kantor pajak yang tutup disebabkan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau dikenal dengan PPKM. Banyaknya kantor pajak yang tidak buka akhirnya mengurangi intensitas fiskus yang bertugas langsung di KPP. Hal tersebut menyebabkan wajib pajak tidak menerima pelayanan langsung dari fiskus melainkan secara online (Dewi *et al.*, 2020). Hal tersebut memungkinkan variabel pelayanan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19.

Jika dikaitkan dengan teori atribusi, pelayanan fiskus menjadi faktor eksternal. Namun teori atribusi belum mampu mendukung pelayanan fiskus sebagai faktor eksternal untuk mempengaruhi individu melakukan kewajiban perpajakannya. Sebab, ketika kita pahami lebih mendalam, setiap individu mempunyai penilaian yang berbeda-beda atas pandangan serta perasaan terhadap pelayanan yang telah dilakukan fiskus terhadap dirinya dalam hal perpajakan. Karena ada individu yang merasa bahwa pelayanan yang diberikan fiskus sudah cukup memuaskan, tetapi pasti ada individu lain yang menilai bahwa pelayanan yang diberikan oleh fiskus kurang maksimal. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pelayanan yang diberikan fiskus sebenarnya tidak begitu menjamin wajib pajak akan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya, dikarenakan penilaian setiap individu itu berbeda. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian milik Siahaan & Halimatusyadiah (2019), Arini & Sumaryanto (2019), dan Markhumah *et al.* (2019).

Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis kedua yakni insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada hasil uji hipotesis menyatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut didukung dengan nilai t hitung sebesar $1,584 < 2,69$ (t tabel) serta memiliki nilai signifikansi sebesar $0,142 > 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H2 tidak terdukung.

Saat pandemi berlangsung, adanya insentif pajak yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dan kepatuhan perpajakan di saat perekonomian semakin melemah namun, belum tentu berjalan lancar. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan pola *spending-saving* yang dilakukan oleh banyak masyarakat untuk bertahan saat pandemi. Keadaan tersebut menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Adanya penurunan daya beli, permintaan akan produk barang dan jasa juga menurun. Selain hal tersebut dampak yang tak bisa dihindari adalah pemberlakuan PPKM di Indonesia. PPKM menyebabkan omzet penjualan usaha dari pelaku UMKM khususnya masyarakat yang memiliki penghasilan menengah ke bawah menjadi menurun (Dewi *et al.*, 2020). Penghasilan yang terus menurun memungkinkan UMKM enggan untuk melaporkan pajaknya bahkan untuk memanfaatkan insentif pajak.

Jika dikaitkan dengan teori atribusi, insentif pajak menjadi faktor eksternal. Namun teori atribusi belum mampu mendukung insentif pajak sebagai faktor eksternal untuk mempengaruhi individu melakukan kewajiban perpajakannya. Sebab, ketika kita pahami lebih mendalam, setiap individu memiliki penilaian yang berbeda atas insentif pajak. Karena ada individu yang merasa bahwa insentif pajak harus dimanfaatkan sebaik mungkin, namun pasti ada individu atau wajib pajak lain yang belum memanfaatkan insentif pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa insentif pajak di masa pandemi Covid-19 sebenarnya tidak begitu menjamin wajib pajak akan tertib menjalankan seluruh kewajiban perpajakannya, dikarenakan persepsi setiap individu itu berbeda. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian milik Wahyudi (2021), Saputra (2021), dan Dewi *et al.* (2020).

Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis ketiga ialah pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut diperkuat dengan hasil nilai t hitung sebesar $6,533 > 2,69$ (t tabel) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_3 terdukung.

Hasil dari penelitian ini searah dengan teori atribusi yang menjabarkan tentang penyebab seseorang akan melakukan sesuatu karena dipengaruhi oleh dua faktor (aspek) yaitu internal dan eksternal. Pemahaman akuntansi merupakan faktor internal dalam diri seseorang yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam mentaati kewajiban perpajakannya. Seseorang yang paham mengenai akuntansi akan melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik karena seseorang tersebut merasa bahwa ia paham terhadap akuntansi yang akan memudahkan ia dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Saat wajib pajak mengerti dan menguasai akuntansi, maka akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena dengan pemahaman akuntansi yang baik, wajib pajak akan dimudahkan dalam penyusunan laporan keuangan yang benar. Selanjutnya akan berdampak pada pelaporan perpajakannya. Pemahaman akuntansi yang baik mampu memberi keyakinan dan mempermudah wajib pajak

dalam melakukan pengisian SPT(Siregar, 2019), Hasil ini searah dengan penelitian milik Ramdhani et al. (2019) dan Sani & Habibie (2017).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwasannya pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Insentif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nilai *Ajusted R Square* pada penelitian ini sebesar 0,534, berarti pengaruh pelayanan fiskus, insentif pajak, dan pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM adalah sebesar 53,4%, sedangkan sisanya sebesar 46,6% dipengaruhi oleh aspek-aspek lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

Bedasarkan hasil dan interpretasi penelitian ini, maka peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya. Sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan salah satu model intervening ataupun moderasi, karena penelitian ini belum menggunakan model tersebut. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel independen seperti pemahaman perpajakan, sosialisasi peraturan perpajakan, dan penggunaan teknologi informasi. Penelitian ini hanya menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari kuesioner, oleh sebab itu penelitian berikutnya disarankan untuk menambah sumber data menggunakan teknik wawancara agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiana, Z., & Diana, N. (2020). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 09(02), 47-57.
- Anantika, F. N., Budiman, N. A., & Mulyani, S. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Umum di Kabupaten Kudus Selama Pandemi COVID-19. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNP Kediri*, 11(2), 408-417.
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19 : Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 349-366. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Arini, N. A., & Sumaryanto. (2019). Pengaruh Kewajiban Moral, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Astuti, T., & Panjaitan, I. (2018). Pengaruh Moral Wajib Pajak dan Demografi Wajib

- Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Media Akuntansi Perpajakan; Publikasi Oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 3(1), 58-73. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Dartini, G. A. A. S., & Jati, I. K. (2016). Pemahaman Akuntansi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3), 2447-2473.
- Dewi, S., Nataherwin, & Widyasari. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108-124. www.pajak.go.id
- Hasibuan, G. L., Dermawan, D., Ginting, H. S., & Muda, I. (2020). Allocation of COVID-19 Epidemic Funding Budgets In Indonesia. *International Journal of Research and Review*, 7(5), 75-80.
- Heriyah, N. (2020). Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bandung Tahun 2016). *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 5(2), 243. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v5i2.1095>
- Indaryani, M., Budiman, N. A., & Mulyani, S. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(3), 276-285.
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(2), 112. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.118>
- Kemenkeu.go.id. (2021). Pemerintah berkomitmen berikan dukungan bagi UMKM. In *Nasional.Kontan.Co.Id* (p. 1).
- Kumparan.com. (2020). *Etika Pegawai Pajak_ Bagaimana Pelayanan yang Harus Diterima oleh Wajib Pajak_ kumparan*. Kumparan.
- Lalisku, S. J. (2021). *Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Bagi Wajib Pajak UMKM Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi Di Kota Gorontalo*. Universitas Islam Indonesia.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal* 3(3), 3(3), 271-289.
- Listiyowati, Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Masa Pandemi Covid-19. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jai/Article/View/13234>, 10(1), 6. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jai/article/view/13234>
- Markhumah, U., Triyono, & Sasongko, N. (2019). Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak, PEngetahuan Pajak, Tax Amnesty, Pelayanan Fiskus, Reformasi Perpajakan

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta). *Urecol*, 9(3), 191–198.
- Nuska, D., Diana, N., & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Di Tengah Pandemi Corona Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahun (SPT). *E-JRA*, 10(06), 6.
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293–1306. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/143>
- Purnamasari, I. (2019). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filling Dan Kepuasan Atas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Prang Pribadi Di KPP Pratama Tebing Tinggi*. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Ramdhani, D., Wibowo, W. Y., Suryani, P., & Prabowo, B. (2019). Pengaruh Moral, Frekuensi Pelatihan Pelaporan Perpajakan, dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi pada Pelaku Usaha Mikro KPP Pratama Cilegon. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 14–31. <https://doi.org/10.33510/statera.2019.1.2.14-31>
- Rizajayanti, D. S. (2017). Faculty of Economics Riau University . *JOMFekom*, 4(1), 843–857. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- Safitri, S. R. M. (2021). *Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sandra, A., Indri Arfianti, R., Apriwenni, P., & Hanif. (2020). Pandemi Covid 19: Pelatihan Pajak bagi UMKM. *ACADEMICS IN ACTION Journal of Community Empowerment*, 2(2), 117–128. <http://e-journal.president.ac.id/presunivojs/index.php/AIA/article/view/1299>
- Sani, A., & Habibie, A. (2017). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi. *Encyclopedia of Systems Biology*, 5(2), 1646–1646.
- Saputro, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 1069–1079. <https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.31308>
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Siregar, R. W. (2019). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Reformasi Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Yang Terdaftar Di Kanwil DJP Sumut 1*. Universitas Sumatra Utara.

- Trihatmoko, H., & Mubaraq, M. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Madiun. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2231. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p05>
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filling, Penerapan E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 2(9).
- www.djkn.kemenkeu.co.id. (2020). *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>
- www.sobatpajak.com. (2021). *Rasio UMKM Taat Pajak Sejauh Apa Kesadaran Pajak di Sektor UMKM*.
- Zulkarnaen, W., Erfiansyah, E., Amin, N. N., & Leonandri, D. G. (2020). Comparative Study of Tax Policy Related to Covid-19 in ASEAN Countries. *Test Engineering and Management Journal*, 10(June), 6519–6528. <https://www.researchgate.net/publication/341495765>